

SKRIPSI

PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Selatan)**

ANNIZA LAHAR



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Selatan)**

disusun dan diajukan oleh

ANNIZA LAHAR

A031191097



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh

ANNIZA LAHAR

A031191097

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Makassar, 30 Januari 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE.,MS.,Ak.,CA
NIP. 1963016 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA

NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh

ANNIZA LAHAR

A031191097

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

pada tanggal **16 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat

kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE.,MS.,Ak.,CA	Ketua	1.
2.	Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA	Sekretaris	2.
3.	Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	3.
4.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	4.

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA

NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Anniza Lahar

NIM : A031191097

Departemen/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Anniza Lahar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”.

Penyusunan skripsi ini dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin. Kelancaran penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan ilmu serta kemudahan dalam menjalani proses perkuliahan dari awal hingga mendapatkan gelar sarjana.
2. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Muhammad Lahar dan Ibu Syamsudduha. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan kuliha ini, serta cinta, doa, motivasi, semangat, dan juga nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada kedua saudara kandung saya, Kakak Arniana dan Adik Rifky Fauzan. Terimakasih telah memberikan motivasi dan dukung dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA dan Ibu Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean Cpa selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., M.Si, CA selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan juga arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA selaku penguji I dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA selaku dosen penguji II atas saran dan masukan yang telah diberikan sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik.

7. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
8. KPP Pratama Makassar Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
9. Keluarga besar peneliti yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis (odo dan bila) yang selalu menjadi tempat keluh kesah dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. semoga seluruh niat baik yang telah diberikan kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT.
12. Terakhir diri saya sendiri, Anniza Lahar terimakasih telah berjuang melewati semuanya, untuk segala kerja keras dan semangatnya. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa mampu menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

Anniza Lahar

Gagaring Pagalung

Syarifuddin Rasyid

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara parsial dan secara simultan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan mendatangi langsung ke lokasi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan sebanyak 100 kuesioner dan metode penarikan sampel menggunakan *simple random sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan regresi berganda dan diuji dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sunset policy* dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan yang secara keseluruhan saling memiliki keterkaitan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

The Effect Of Tax Amnesty and Tax Penalties Awareness on Individual Tax Obedience

(Case Study at Tax Office South Makassar)

Anniza Lahar

Gagaring Pagalung

Syarifuddin Rasyid

This study aim to test and analyse the effect of tax amnesty and tax penalties awareness affect on the individual taxpayers compliance both partially and simultanneously. The method of this research use questinonnaires and direct monitoring to Tax Office South Makassar. Population of this research is individual taxpayers obedience. Data that can be processed is 100 quetionnaire and the method of sampling is simple random sampling. Data were analyzed by using multiple regression and tested by data quality test, classical assumpton test and hypotheses test. The result of research tha tax amnesty and tax penalties awareness have a positive effect to individual taxpayers obedience and have simultaneously significant effet to individual taxpayers obedience at Tax Office South Makassar which overall have interrelatedness the increase taxpayers obedience in tax payment.

Keywords: *Tax Amnesty, Tax penalties, Individual Tax Obedience*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Tinjauan Pustaka.....	9
2.3 Penelitian Terdahulu	22
2.4 Kerangka Konseptual	23
2.5 Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Rancangan Penelitian	26
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
3.3 Populasi dan Sampel.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Variabel dan Definisi Operasional.....	28
3.7 Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	30
3.8 Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN	36
4.1 Deskripsi Umum	36
4.2 Deskripsi Data Penelitian	37

4.3 Analisis Data	40
4.4 Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	57
5.3 Keterbatasan Penelitian	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.1	Tingkat Perimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan....	2
3.6	Indikator Variabel	29
3.7	Skala Likert.....	30
4.1	Distribusi dan Pengembalian Kuesioner.....	38
4.2	Jenis Kelamin Responden.....	38
4.3	Tingkat Usia Responden	39
4.4	Tingkat Pendidikan Responden.....	39
4.5	Hasil Uji Validitas	41
4.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	42
4.7	Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	42
4.8	Deskripsi <i>Tax Amnesty</i>	44
4.9	Deskripsi Sanksi Pajak.....	44
4.10	Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
4.11	Hasil Uji Normalitas.....	46
4.12	Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
4.13	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	50
4.14	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	51
4.15	Ringkasan Hasil Uji Parsial (Uji T).....	53
4.16	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	53

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
2.4	Kerangka Konseptual.....	22
4.1	Grafik Normal P-P Plot.....	47
4.2	Grafik Scatter Plot.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Lampiran 1 Peta Teori.....	62
2.	Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	64
3.	Lampiran 3 Tabulasi Nilai.....	68
4.	Lampiran 4 Uji Statistik Deskriptif.....	72
5.	Lampiran 5 Uji Kualitas Data.....	77
6.	Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik.....	81
7.	Lampiran 7 Uji Hipotesis.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia masuk pada tahap negara yang menyongsong perkembangan, yang aktif melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi tanggungjawab terhadap rakyatnya. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dari proses pembangunan nasional. Namun, hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan ini adalah permasalahan dalam sumber pendanaannya.

Pajak memiliki peran sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung keuangan pemerintah serta menunjang berbagai pembangunan yang ada di Indonesia. Pajak juga berperan sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi negara. Sampai sekarang, pemerintah tetap berupaya untuk mengoptimalkan perolehan pajak demi mendukung pembangunan masyarakat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dalam bagian perpajakan menghadapi berbagai tantangan, terlebih dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak yang bisa dikatakan belum optimal, seperti terdapat masyarakat yang tidak melaporkan dan membayarkan pajak. Diantara permasalahan yang terlihat adalah jumlah wajib pajak yang tercatat setiap tahun terjadi peningkatan, sebaliknya, berbanding terbalik terhadap realisasi target pencapaian pada penerimaan pajak disetiap tahunnya.

Tabel 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pada Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2018	1.519.662.457.000	1.327.058.447.526	87,33%
2019	1.465.664.969.000	1.201.724.273.774	81,99%
2020	1.112.466.038.000	1.009.664.521.664	90,76%
2021	1.098.292.912.000	991.511.028.479	90,28%
2022	1.048.293.730.000	1.268.242.456.326	120,98%

Sumber: KPP Pratama Selatan

Dari tabel tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada 5 tahun terakhir belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 sampai dengan 2021 realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditentukan. Ini dipengaruhi oleh faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, juga mungkin karena adanya dampak dari covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

Ada dua faktor yang bisa juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam wajib pajak itu sendiri dan berhubungan langsung dengan karakteristik dari individu yang berperan sebagai pendorong dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah faktor dari pendidikan yang dimiliki, wawasan akan pentingnya perpajakan serta pemahaman mengenai Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal merujuk pada beberapa faktor yang berasal selain dari lingkup

individu wajib pajak, misal keadaan dan kondisi sekeliling dari wajib pajak (Fuadi dan Yenny, 2013).

Di samping itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 39 ayat (1) Penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh, yaitu mereka yang tidak menanggapi pemberitahuan/himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta yang tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut.

Pemerintah memberikan kebijakan *tax amnesty* kepada wajib pajak. *Tax amnesty* memberikan pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas utang pajak yang kurang atau belum bayar dan dalam *tax amnesty* diberikan pembebasan dan tuntutan pidana pajak. Tujuan dari adanya kebijakan ini untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam implementasinya *tax amnesty* ini memicu pro dan kontra terkait dengan tambahan bahan aturan terkait kebijakan ini. Pihak yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa *tax amnesty* bisa menjadi alternatif guna meningkatkan jumlah wajib pajak baru dan pendapatan pajak di Indonesia. Di sisi lain, pihak yang menentang kebijakan ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, dengan diberlakukan kebijakan ini dapat mempengaruhi mereka yang dalam membayarkan pajak untuk melakukan pelanggaran karena muncul rasa kecemburuan.

Penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh, yaitu mereka yang tidak menanggapi pemberitahuan/himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta yang tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut.

Sanksi pajak adalah sistem yang diterapkan untuk melakukan pencegahan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Setiap tindakan melanggar perpajakan, baik yang ringan maupun yang berat, akan menghasilkan konsekuensi hukuman yang telah ditentukan.

Hasil dari penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sanksi pajak mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan begitupun sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan ini mengacu dari penelitian yang telah dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) terkait Pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan Adapun terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti akan menggunakan variabel *tax amnesty* dan sanksi pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tax**

***Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah dijelaskan, sehingga permasalahan yang ada pada penelitian ini bisa dirumuskan di bawah ini.

1. Apakah kebijakan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Meninjau dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan, tujuan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini antara lain.

1. Untuk mengetahui apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini dilakukan guna meningkatkan pembelajaran akademisi terkait akuntansi perpajakan mengenai bagaimana pengaruh kebijakan *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan hasilnya akan menghasilkan manfaat

1. Peneliti

Diharapkan dapat memberi pengetahuan ataupun wawasan baru bagi peneliti terkait pengaruh perpajakan pada bidang ekstensifikasi serta intensifikasi, terutama *tax amnesty* dan sanksi pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Akademisi

Diharapkan bisa berkontribusi positif bagi para akademis sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh perpajakan pada bidang ekstensifikasi dan intensifikasi, terutama *tax amnesty* dan sanksi pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan saran yakni berupa masukan bagi pemerintah khususnya bagi para fiskus dalam menghasilkan sebuah kebijakan agar dapat diimplementasikan oleh para wajib pajak dengan maksimal.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan layanan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Peneliti merincikan struktur penulisan untuk mempermudah penjabaran dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi ikhtisar umum terkait permasalahan yang akan diteliti, apa tujuan dari penelitian ini, serta manfaat yang diharapkan setelah penelitian dilakukan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini mengandung tinjauan teori yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian dan konsep relevan dalam pembahasan masalah yang sudah disusun pada penelitian ini, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan membahas tentang metode ataupun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini, yakni meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of planned behaviour (Teori tingkah laku yang direncanakan), seperti dijelaskan Ajzen (2005) mengedepankan rasionalitas dalam tindakan manusia dan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kendali atas target tingkah laku mereka. Ini menekankan bahwa perilaku tidak hanya bergantung dari niat setiap individu, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti ketersediaan sumber daya dan peluang untuk melaksanakan tindakan tersebut yang mungkin berada di luar kendali individu. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi manusia melakukan suatu perilaku (Mustikasari, 2007) yaitu sebagai berikut.

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

2.1.2 Teori Atribusi

Di tahun 1958 Heider ialah orang yang pertama kali mengembangkan teori atribusi, dan kemudian diikuti oleh Weiner mengembangkannya lebih lanjut pada tahun 1974. Teori atribusi ini berfokus pada usaha seseorang untuk mencari alasan mengapa orang lain melakukan tindakan tertentu, dengan upaya memahami apakah tindakan tersebut dapat diatribusikan pada satu atau lebih atribut tertentu.

Ketika berbicara tentang kepatuhan wajib pajak, ini berkaitan langsung dengan bagaimana perilaku wajib pajak ketika menilai sebuah kewajiban perpajakan. Teori atribusi menjadi begitu relevan dalam menjelaskan apakah seseorang dianggap taat dalam membayar pajak, baik berdasarkan kondisi internal maupun eksternalnya begitupun sebaliknya.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak merujuk pada kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan pada negara sesuai peraturan undang-undang yang sifatnya mengikat, tanpa memperoleh imbalan seketika, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Madiasmo (2016) bahwa: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.2.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan prinsipnya, pajak memiliki fungsi sebagai penghasilan bagi negara. Fungsi pajak memiliki dua peran utama antara lain.

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang berfungsi untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin ke kas negara, dengan tujuan mendanai berbagai pembelanjaan negara.

2. Fungsi mengatur (*Regularend*)

Pajak berperan sebagai instrumen yang mengendalikan aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat sesuai dengan orientasi yang telah ditentukan. Pajak dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan, seperti:

- a. Memberikan insentif pajak;
- b. Membebankan pajak ekspor pada produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan domestik;
- c. Membebankan bea masuk serta pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu untuk melindungi produk domestik.

2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:8) mengungkapkan ada beberapa cara dimanfaatkan dalam proses pemungutan pajak, yakni:

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel.

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pembebanan pajak bergantung dari subjek (pendapatan aktual), maka pengambilan pajak hanya bisa dilaksanakan saat akhir tahun pajak, yaitu sesudah pendapatan sebenarnya terungkap. Stelsel ini memiliki keunggulan dan kerugian. Keunggulannya adalah pajak yang dikenakan lebih sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya. Di sisi lain, kekurangannya adalah bahwa pajak hanya bisa dibebankan pada penghujung periode (sesudah pendapatan aktual terungkap).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pembebanan pajak bergantung dari asumsi yang ditetapkan undang-undang. Sebagai contoh, pendapatan dalam satu tahun diasumsikan senilai dengan tahun kemarin, maka di permulaan tahun pajak nominal pajak yang wajib disetor untuk tahun pajak yang sedang berlangsung bisa ditentukan. Stelsel ini memiliki keunggulan dalam hal memungkinkan pembayaran pajak sepanjang tahun tanpa perlu menunggu hingga akhir tahun. Tetapi, kekurangannya adalah bahwa jumlah pajak yang ditunaikan tidak memperhitungkan situasi individual.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini adalah penggabungan dari pendekatan realistik serta pendekatan asumsi. Pada permulaan tahun, nominal pajak dikalkulasi berdasarkan asumsi tertentu, dan selanjutnya pada penghujung tahun, nominal pajak dicocokkan dengan situasi yang faktual. Jika pada kenyataannya nominal pajak yang seharusnya disetor melampaui yang dihitung berdasarkan asumsi, maka wajib pajak diharuskan menambah selisihnya. Namun apabila jumlahnya lebih kecil, kelebihan pajak yang dibayarkan akan dikembalikan sesuai dengan realitanya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (Asas tempat tinggal)

Negara punya hak dalam penghimpunan pajak dari semua pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini diterapkan bagi wajib pajak di lingkup domestik.

b. Asas sumber

Negara punya hak untuk memungut pajak dari pendapatan yang dihasilkan di wilayahnya tanpa memedulikan domisili wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pembebanan pajak dikaitkan dengan kewarganegaraan sebuah negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem penghimpunan ini mendelegasikan kewenangan pada pemerintah atau fiskus guna menetapkan nominal pajak yang wajib dibayarkan oleh pembayar pajak. Karakteristiknya adalah:

- 1) Kewenangan dalam penetapan nominal pajak yang wajib dibayarkan ada pada pemerintah atau fiskus;
- 2) Wajib pajak tidak dilibatkan secara aktif;
- 3) Jumlah pajak yang harus disetor oleh pembayar pajak muncul setelah pemerintah (fiskus) mengeluarkan surat ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem penghimpunan ini mendelegasikan otoritas langsung pada pembayar pajak untuk secara mandiri menetapkan nominal pajak yang harus disetor nantinya. Karakteristiknya adalah:

- 1) Kewenangan mandiri dalam penetapan nominal pajak yang wajib disetorkan ada di tangan pembayar pajak;
- 2) Pembayar pajak berperan dinamis, mulai dari mengkalkulasi, membayarkan, dan menginformasikan secara mandiri pajak yang harus ditunaikan;
- 3) Fiskus tak terlibat secara aktif dan sekedar melakukan pengawasan.

c. *Withholding System*

Sistem pengambilan ini ialah sistem pemungutan pajak di mana pihak lain, yang bukan fiskus atau pembayar pajak yang terlibat, memiliki otoritas dalam penetapan jumlah pajak yang harus ditunaikan oleh pembayar pajak. Karakteristiknya: otoritas dalam penetapan nominal pajak yang wajib disetor ada di tangan pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan pembayar pajak.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan komponen *Self Assessment System*, di mana wajib pajak bertanggungjawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Winerungan, 2013:964). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Terdapat dua bentuk kepatuhan, yaitu sebagai berikut.

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau pada hakekatnya memenuhi semua kebutuhan material perpajakan, yakni sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.2.5 Tax Amnesty

2.2.5.1 Pengertian *Tax Amnesty*

Pengertian *tax amnesty* atau pengampunan pajak ialah tindakan menghapuskan pajak yang semestinya dibayarkan tanpa memberlakukan sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana dalam hal perpajakan. Ini dilakukan melalui cara mengungkapkan aset kekayaan yang sebelumnya tidak dilaporkan dan membayar jumlah tertentu sebagai ganti dari kewajiban yang belum dibayar (termasuk menghapuskan bunga serta denda) yang terkait dengan periode pajak sebelumnya.

Menurut Ulfah (2016), *tax amnesty* ialah kesempatan dengan batas waktu tertentu yang diberikan kepada sejumlah wajib pajak tertentu untuk melunasi sejumlah pajak sebagai pengampunan terhadap kewajiban pajak mereka (yang mencakup penghapusan bunga dan denda) terkait periode pajak terdahulu tanpa takut akan tuntutan pidana. Kebijakan *tax amnesty* umumnya berhenti saat pihak berwenang pajak mulai melakukan penyelidikan pajak terkait periode pajak sebelumnya.

2.2.5.2 Jenis-Jenis *Tax Amnesty*

Menurut Silitonga (2006), ada empat jenis pengampunan pajak yakni sebagai berikut.

- a. Pengampunan hanya berlaku untuk ancaman pidana perpajakan, sementara kewajiban untuk menyetor jumlah pokok pajak bersama dengan sanksi administratif seperti bunga serta denda masih berlaku. Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk mengeklaim utang pajak dari beberapa tahun sebelumnya yang belum ditunaikan atau enggan dibayar yang merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan negara dan dalam waktu bersamaan juga meningkatkan kuantitas wajib pajak yang terdokumentasi.
- b. Pengampunan pajak yang diberikan bukan hanya penghapusan sanksi pidana namun sanksi administrasi juga dalam bentuk denda. Tujuannya ini mirip dengan jenis yang pertama, perbedaannya terletak pada bentuk sanksi administrasi yang dibebankan oleh fiskus hanya terbatas pada bunga terhadap pajak yang belum dibayar. Oleh sebab itu, pengampunan ini wajib pajak masih harus membayar jumlah pokok pajak bersama dengan bunga dari selisih yang belum dilunasi.
- c. Pengampunan pajak disediakan untuk semua sanksi, yang mencakup sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Akibat dari bentuk keringanan ini ialah wajib pajak hanya dibebankan tanggung jawab untuk membayar utang pokok sejumlah periode terdahulu tanpa dikenai pidana. Oleh karenanya, pengampunan tersebut diserahkan atas seluruh tindakan yang diperbuat sebelum disediakannya pengampunan pajak baik atas pelanggaran yang bersifat administratif ataupun pidana.

- d. Pengampunan ini disediakan untuk semua jumlah utang pajak dari sejumlah periode terdahulu, termasuk pula semua sanksi baik dalam hal administratif ataupun pidana.

2.2.5.3 Tujuan *Tax Amnesty*

Adapun tujuan pelaksanaannya pengampunan pajak adalah sebagai berikut.

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.2.5.4 Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 3 tentang Pengampunan Pajak mengungkapkan bahwa subjek dan objek pengampunan pajak (*tax amnesty*) yaitu sebagai berikut.

1. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
2. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
3. Dikecualikan dari ketentuan setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, yaitu wajib pajak yang sedang dilakukan penyelidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dalam

proses peradilan atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana dibidang perpajakan.

4. Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.
5. Kewajiban perpajakan terdiri atas kewajiban PPh, PPN, dan PPnBM.

2.2.5.5 Fasilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengungkapkan fasilitas *Tax Amnesty* yang diberikan kepada wajib pajak yaitu sebagai berikut.

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan.
2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
5. Pembebasan PPh Finas atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

2.2.5.6 Tarif dan Tata Cara Menghitung Uang Tebusan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengungkapkan tarif dan tata cara menghitung uang tebusan, yaitu sebagai berikut.

1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau harta yang di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI yang jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak dialihkan sebesar.
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar.
 - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar.
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan
 - b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2.2.6 Sanksi Pajak

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyamaan SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi.

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) dari sejak setelah akhir masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberitahuan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu sebagai berikut.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terutama terhadap kewajibannya yang telah ditentukan dalam UU KUP seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan.

- a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja (Sendang, 2016).

- b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban samai dengan saat diterima dibayarkan. Besarnya bunga

akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang akan tidak/kurang bayar. Tetapi dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, maka jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak/kurang bayar.

2. Sanksi Pidana

Dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran cukup berat sehubungan dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan khususnya yang tercantuk dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan adalah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara. Dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang wajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara adalah seumur hidup, pekerjaan yang

dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat. Terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara sangat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang paling ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) berjudul "Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Adapun variabel independennya yaitu *tax amnesty* dan sanksi pajak. Sedangkan, variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rorong dkk (2017) berjudul "Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Adapun variabel independennya yaitu *tax amnesty* dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Penelitian yang dilakukan oleh Elna Pattinaja, dkk (2018) berjudul "Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Adapun variabel independennya yaitu *tax amnesty*. Sedangkan, variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan konsep teori yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti menguraikannya dalam bentuk kerangka penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax Amnesty adalah kebijakan penghapusan pajak yang semestinya dibayar, tanpa dijatuhi sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana di sektor perpajakan, ini dilaksanakan melalui proses pernyataan aset dan menyetorkan uang tebusan yang merujuk pada ketentuan yang ditetapkan pada Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang telah dikembangkan pertama kali oleh Heider ditahun 1958, dan kemudian diikuti oleh Weiner mengembangkannya lebih lanjut pada tahun 1974. Teori atribusi ini berfokus pada usaha seseorang untuk mencari alasan mengapa orang lain melakukan tindakan

tertentu, dengan upaya memahami apakah tindakan tersebut dapat diatribusikan pada satu atau lebih atribut tertentu.

Penelitian yang dilakukan Rorong dkk (2017) dan Ela Pattinaja dkk (2018), *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengacu pada temuan penelitian terdahulu maka hipotesis studi ini dapat disusun sebagai berikut.

H1: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.5.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan suatu cara agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling ringan sampai dengan tingkatan yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya.

Penelitian ini sesuai dengan *Theory of planned behaviour* (Teori tingkah laku yang direncanakan) yang telah dijelaskan oleh Ajzen (2005). Teori mengedepankan rasionalitas dalam tindakan manusia dan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kendali atas target tingkah laku mereka. Ini menekankan bahwa perilaku tidak hanya bergantung dari niat setiap individu, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti ketersediaan sumber daya dan peluang untuk melaksanakan tindakan tersebut yang mungkin berada di luar kendali individu. Relevansi teori dalam penelitian ini yaitu individu dalam menentukan perilaku kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian yang dikerjakan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) mendukung bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis studi ini dapat disusun sebagai berikut.

H2: Sanksi Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.5.3 Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, diungkapkan bahwa manusia bertindak secara sengaja dan telah memikirkan informasi yang telah didapat secara tersirat atau tersurat untuk mempertimbangkan akibat dari perilaku yang mereka perbuat. Dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai biaya pajak perlu dibebankan pada wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang diperoleh dari penghasilan mereka harus ditaati.

Menurut teori atribusi, diasumsikan bahwa individu berusaha untuk menjelaskan alasan mengapa orang lain melakukan tindakan tertentu, dengan atribut yang memengaruhi perilaku tersebut. Teori atribusi membantu kita memahami bagaimana kondisi internal dan eksternal wajib pajak dalam memenuhi tingkat kepatuhan mereka dalam melunasi perpajakannya. Adanya kepatuhan dalam membayar pajak dapat diamati dari berbagai aspek. Peneliti ingin melakukan penelitian dari kedua variabel yaitu *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Mengacu pada pemaparan di atas, bisa disusun hipotesis kajian sebagai berikut.

H3: *Tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.